

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti tentang praktik *samsarah* pada jual beli mobil bekas di *Showroom* Banjar Motor, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan:

1. Praktik *samsarah* pada jual beli mobil bekas di *Showroom* Banjar Motor seperti yang telah diungkapkan oleh GH, PG, ZI, FU dan RM yang melatar belakangi menggunakan jasa *samsarah* yaitu profesi dapat dijadikan sebagai profesi sampingan, adanya keterbatasan waktu yang dimiliki sehingga tidak dapat langsung melakukan transaksi dan sumber daya manusia yang sangat terbatas terhadap kemampuan dalam bidang alat transportasi. Menurut GH dan PG dalam praktiknya *samsarah* berperan sebagai jembatan penghubung transaksi antara pihak *Showroom* dengan pihak konsumen baik dalam melakukan pemasaran atau menerima permintaan konsumen dengan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pihak konsumen dengan sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya serta memberikan pertanggungjawaban berupa pertanggungjawaban moril jika terjadi berbagai kendala setelah transaksi jual beli mobil bekas. Sedangkan ZI dalam praktiknya berperan sebagai jembatan penghubung dengan memberikan informasi dengan cara melebih-lebihkan dan tidak memberikan pertanggungjawaban.

2. Praktik *samsarah* pada jual beli mobil bekas di *Showroom* Banjar Motor menurut pandangan Hukum Ekonomi Syariah yaitu dibolehkan, karena jual beli dengan menggunakan jasa *samsarah* diperbolehkan oleh syariat. Namun jika dalam akad dan transaksinya bertentangan dari apa yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, maka transaksi dikatakan tidak sah atau tidak dibenarkan oleh syara'. Dalam bentuk praktiknya GH dan PG menerapkan transparansi yang berasaskan kejujuran, keadilan, kemanfaatan dan keridhaan penggunaan jasa *samsarah*. Dari praktik *samsarah* yang menerapkan transparansi menimbulkan kemaslahatan bagi pihak yang terlibat dalam transaksi mobil bekas di *Showroom* Banjar Motor.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka dapat penulis ingin menyampaikan beberapa saran, diantaranya yaitu:

1. Kepada para subjek ketika dalam melakukan praktik bisa terus berperan aktif, bersikap jujur dan menjunjung tinggi rasa keadilan dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa *samsarah* agar bisa menumbuhkan rasa percaya di hadapan masyarakat.
2. Kepada pihak *showroom* sebaiknya bisa bersikap terbuka kepada *samsarah* lain yang berpraktik sesuai dengan syariat Islam, dengan terus memberikan pelayanan dan respon yang baik sehingga dapat meningkatkan jumlah penjualan melalui jasa *samsarah*.
3. Kepada masyarakat yang kurang menguasai bidang jual beli mobil bekas sebaiknya menggunakan jasa *samsarah* yang jujur dan transparan sebagai

jembatan penghubung antara suplayer dengan konsumen sehingga bisa memenuhi kebutuhan dari pihak konsumen yang dalam hal ini yaitu masyarakat.